



**P U T U S A N**

**Nomor 838/PID.SUS/2017/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SAMRI**;  
Tempat lahir : Simanguntong;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 10 Juni 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jambur Baru Kec. Batang Natal  
Kab. Mandailing Natal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;

**Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Rutan oleh:**

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 15 September sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya di Pengadilan Tinggi Medan oleh: ISKANDAR LUBIS, S.H., NASHRIL HAQ LUBIS, S.H., HALIM



RAMADHANI S.H., masing-masing Advokat/Pengacara pada **LAW OFFICE ISKANDAR LUBIS & ASSOCIATES** Alamat: Durung No.106 B Kelurahan Siderejo Kecamatan Mandailing Natal Tembung Kota Mandailing Natal, Telpn Hp 081396535040 E-mail: [Mahindosumut@yahoo.co.id](mailto:Mahindosumut@yahoo.co.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Oktober 2017,

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 24 Nopember 2017 Nomor 838/PID.SUS/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Nopember 2017 Nomor 838/PID.SUS/2017/PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Mdl;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2017 No.Reg.Perk : PDM-52/N.2.28.3/Euh.1/08/2017 terhadap Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Samri pada hariJum'at tanggal 20 Januari 2017, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di Jalan Umum KM 56-57 Jurusan Panyabungan dengan Natal tepatnya di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal "*yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017, sekira pukul 08:00 WIB, Terdakwa Ahmad Samri mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja datang dari arah Natal menuju Panyabungan dan sepeda motor Supra Fit yang dikendarai oleh Zainal Arifin datang dari arah yang sama menuju Panyabungan dengan membawa seorang penumpang anak perempuan bernama Natasya, sedangkan Terdakwa Ahmad Samri tidak ada



penumpang. Pada saat itu pengendara Sepeda motor Supra Fit Zainal Arifin berjalan lurus ke arah Panyabungan dengan kecepatan sedang, tidak ada menyerong di jalan atau menyebarang di jalan dan berjalan di jalurnya. Sementara Terdakwa Ahmad Samri yang mengendarai Sepeda Motor Kawasasi Ninja RR tanpa No.Pol dengan kecepatan kira-kira 60-70 Km/Jam menggunakan Persneling 4 (empat), hendak mendahului sepeda motor yang berada didepannya yaitu Sepeda motor Supra Fit yang dikendarai Zainal Arifin yang berjarak 15 (lima belas) meter dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Ahmad Samri, dimana Sepeda motor Supra Fit yang dikendarai Zainal Arifin berada di badan jalan sebelah kiri jika menuju arah Panyabungan. Bahwa pada saat itu sepeda motor yang dikendarai Zainal Arifin posisinya berada di depan sepeda motor milik Terdakwa Ahmad Samri, kemudian sepeda motor milik Terdakwa hendak mendahului sepeda motor supra fit yang dikendarai Zainal Arifin namun sepeda motor milik Terdakwa tidak bisa dikendalikan kecepatannya oleh Terdakwa Ahmad Samri. Pengendara sepeda motor Supra Fit yang dikendarai Zainal Arifin dan penumpangnya Natasya terlempar dari kenderaannya, sedangkan sepeda motor Supra Fit milik Zainal Arifin mengalami ban depan baling dan sepeda motor Kawasaki Ninja RR mengalami rem kaki penyot. Bahwa pada saat kejadian-kejadian jalan.

Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor Supra Fit Zainal Arifin mengalami : robek pada kening, kemudian bengkak, pada pelipis mata dan meninggal dunia sedangkan penumpang sepeda motor Supra Fit Natasya mengalami luka lecet pada pelipis mata kiri ke pipi kiri, sedangkan sepeda motor Supra Fit tanpa No. Pol mengalami ban depan baling dan sepeda motor Kawasasi Ninja RR tanpa No. Pol mengalami rem kaki penyot. Pada kejadian keadaan jalan bagus, lurus, beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi serta saat itu Terdakwa Ahmad Samri mengendarai sepeda motor Kawasasi Ninja RR tanpa No.Pol, tidak ada memiliki SIM, tidak membawa STNK dan tidak menggunakan Helm SNI, stang sebelah kanan sepeda motor milik Terdakwa mengenai stang sebelah kiri sepeda motor supra fit yang dikendarai Zainal Arifin. Selanjutnya pengendara sepeda motor supra fit yang dikendarai Zainal Arifin dan penumpangnya yaitu Natasya terlempar dari kenderaannya. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan. Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/648/RSUD/I/2017 tanggal 26 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh dr.Hanipah, terhadap Zainal Arifin.

- I. Pemeriksaan Tubuh :
- Pengamatan Umum : Os tiba RSUD Panyabungan Kab.Mandailing Natal tanggal 20 Januari 2017 Jam 11 00 Wib dalam keadaan penurunan kesadaran.
- Kepala : Luka robek di kepala diameter 5x1x1x1cm.  
Bengkak di kepala diameter 5x1x1x1cm.  
Luka robek di alis mata sebelah kiri (+) diameter 1x0,5 cm.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Badan Bagian Belakang : Luka lecet di pinggang sebelah kiri uk.5x2cm.
- Anggota gerak atas : Luka lecet di telapak tangan sebelah kanan (+)  
Luka lecet di telapak tangan sebelah kiri (+).
- Anggota Gerak Bawah : Luka lecet di mata kaki sebelah kiri (+)  
Luka lecet dilutut sebelah kiri.
- II. Ringkasan :
- Pengamatan Umum : Luka robek di kepala, dan di alis mata kiri, Bengkak di Kepala, Luka lecet di pinggang sebelah kiri, di telapak tangan sebelah kanan, di tangan sebelah kiri, di mata kaki sebelah kiri, dilutut sebelah kiri.
- III. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 68 Tahun, dalam keadaan kesadaran menurun dan luka robek di kepala, dan di alis mata kiri, bengkak kepala, luka lecet di pinggang sebelah kiri, di mata kaki sebelah kiri, dilutut sebelah kiri dan diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 838/PID.SUS/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan luka-luka di atas, korban Zainal Arifin meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 43/IRNAB/I/2017 tanggal 21 Januari 2017 dari RSUP M. DJAMIL PADANG;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kajaksaaan Negeri Mandailing Natal tanggal 02 Oktober 2017 Nomor: Reg.Perkara:PDM-52/N.2.28.3 /Euh.2 /08/2017, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Samri terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"*, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Samri berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa Nomor Polisi, dikembalikan kepada pihak keluarga korban Zainal Arifin, sedangkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tanpa Nomor Polisi, dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Mdl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Samri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdwatetap ditahan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 838/PID.SUS/2017/PT MDN





5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa No. Pol.

**Dikembalikan kepada saksi Binar Br. Nasution.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tanpa No. Pol.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Mdl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 113/Pid.Sus /2017 /PN.Mdl;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Mdl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 113/Pid.Sus /2017 /PN.Mdl;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal, bahwa permintaan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2017;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 07 Nopember 2017 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 08 Nopember 2017 dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Nopember 2017;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 30 Oktober 2017 Nomor W2.U17/1226 dan 1227/HN.01.10/10/2017 masing-



masing, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Mdl., dengan mengajukan memori banding dan pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Tentang Pengajuan Memori Banding dalam tenggang Waktu.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut Pembanding pada Tanggal 24 Oktober 2017 menyatakan Banding ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Akta Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2017 /PN-Mdl, tanggal 24 Oktober 2017, untuk itu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan UU Nomor 8 tahun 1981 sesuai Pasal 233 Ayat (2) KUHP;

2. Tentang Penahanan

Bahwa selama dalam proses pemeriksaan Pembanding telah ditangkap pada tanggal 21 Januari 2017 dan sejak saat tersebut Pembanding dan atau keluarga Pembanding tidak pernah diberikan Surat Penangkapan dan selama Pembanding ditahan oleh Pihak Kepolisian, Pihak Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Pembanding dan atau keluarga Pembanding tidak pernah diberikan surat penahanan.

Bahwa Terhadap Penahanan yang dicantumkan dalam Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Mdl yang menyatakan bahwa terdakwa didalam tahanan Rumah : Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 februari 2017 dan Perpanjangan Penuntut Umum Sejak Tanggal 21 Februari sampai dengan Tanggal 1 April 2017.

Bahwa keliru apabila Penahanan Tersebut dinyatakan sebagai tahanan rumah karena sejak Pembanding (AHMAD SAMRI) di tangkap oleh



Kepolisian Pada Tanggal 21 Januari 2017 Pembanding tidak pernah lagi kembali kerumah dan selalu berada di Kantor satuan lalu Lintas Mandailing Natal dengan kata lain Pembanding pada saat itu telah ditahan di kantor polisi sampai Pembanding di Tahan di Rutan.

Bahwa oleh karena Pembanding sejak ditangkap oleh kepolisian tidak pernah pulang dan berada di kantor Polisi maka penahanan tersebut harus dihitung sebagai Penahanan di kantor polisi bukan tahanan rumah seperti yang tercantum di Putusan. Maka sudah seharusnya masa penahanan tersebut dihitung Penuh sebagai Penahanan Rumah tahanan bukan tahanan Rumah.

3. Tentang Hak-hak Pembanding untuk didampingi Penasehat hukum tidak diberikan selama Proses Pemeriksaan yaitu mulai dari Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan dan hal ini telah bertentangan dengan Pasal 54 dan 56 ayat (1) KUHP;

3.1. Bahwa Pembanding didakwa telah melanggar Pasal 310 Ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas yang menyebutkan ***“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”***.

3.2. Bahwa Pembanding diancam dengan hukuman diatas 5 (lima) tahun yaitu 6 (enam) tahun dan selama pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, Penuntutan dan Persidangan terdakwa tidak diberikan haknya untuk didampingi penasehat hukum maka proses pemeriksaan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “ Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan Pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.





- 3.3. Bahwa Terhadap tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih Pasal 310 Ayat 4 UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, sudah seharusnya diberikan Penasehat hukum atau diberikan hak kepada Pembanding untuk memilih seorang penasehat hukum, tindakan yang tidak memberikan penasehat hukum kepada Pembanding sangatlah bertentangan dengan rasa keadilan Kepada Pembanding. (Vide, pasal 54, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- 3.4. Bahwa dengan tidak didampingi seorang Penasehat hukum atas diri pembanding berakibat hukum pada Pembanding tidak secara bebas (mendapatkan tekanan) dalam memberi keterangan sebagaimana dimaksud pasal 52 yang menyatakan “(dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim” dan pasal 117 “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun” kitab undang-undang hukum acara pidana;
- 3.5. Bahwa selain bertentangan dengan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan tanpa didampingi oleh penasehat hukum, yang dilakukan Penyidik Kepolisian Resort Kota Mandailing Natal, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri mandailing Natal dan Hakim Pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal kepada Pembanding juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung yang dalam putusannya No. 936/K/Pid.Sus/2012.;
- 3.6. Bahwa dari rangkaian tindakan Proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan yang dilakukan terhadap Pembanding, Tidak Pernah atau Tanpa di dampingi Oleh Penasehat Hukum, Padahal kewajiban untuk didampinginya seorang Tersangka dan atau Terdakwa yang dengan ancaman Hukuman Pidana diatas penjara selama 5 (lima) tahun wajib Untuk di dampingi baik itu dari Pihak Pembanding maupun Pejabat Yang berwenang.( kata “Wajib”, untuk didampingi dalam bunyi, Pasal 56 Ayat (1) KUHAP), Arti wajib dalam kamus besar bahasa Indonesia BBI Online adalah “Harus Dilakukan”, (Vide, Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung yang memeriksa Perkara Kepemilikan Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,7 Gram dan memutus



Bebas Pemohon Kasasi, Perkara Nomor 936 k/Pid.Sus/ 2012. a/n, Arief Herianto);

3.7. Bahwa apabila merujuk pada putusan Mahkamah Agung putusannya No 2588 K/Pid.Sus/ 2010 tentang melekatnya hak konstitusi diri Pembanding yang harus didampingi oleh penasehat hukum, sehingga pembanding menilai tindakan penyidik, Penuntut dan Hakim yang tidak memberikan bantuan hukum secara maksimal merupakan penghilangan hak konstitusi yang dilindungi oleh Undang-undang, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 2026/K/Pid/2011 juga mengangkat praktik yang kerap digunakan kepolisian untuk mengakali hak atas bantuan hukum. Mahkamah Agung menganggap hak Pembanding atas bantuan hukum tidak dipenuhi karena Penasehat Hukum hanya dimintai untuk menandatangani BAP oleh polisi tanpa pernah sekalipun mendampingi Pembanding dalam proses penyidikan;

3.8. Berdasarkan Uraian diatas *Judex Factie* tidak mempertimbangkan dari tiap Proses Hukum Pembanding mulai dari Pemeriksaan sampai proses Penuntutan di Persidangan yang dilakukan terhadap diri Pembanding, sehingga jika dilihat dari awal proses Hukum yang di terapkan kepada Pembanding adalah merupakan proses hukum dengan penuh rekayasa yang mengakibatkan hilangnya hak Pembanding, dengan kata lain jika Proses Hukum awal saja sudah tidak sesuai dengan Aturan Hukum yang berlaku terutama Hukum Acara Pidana maka hasil akhir Putusan Majelis Hakim yang Mengadili perkara *a quo* tentu sudah tidak lagi memiliki rasa Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

3.9. Bahwa proses Pemeriksaan yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Kota Mandailing Natal, Kejaksaan Mandailing Natal dan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa Perkara aquo tidak mempunyai kekuatan hukum dan melanggar Undang-undang yang berlaku dengan demikian *Judex Factie* Majelis Hakim menjadi CACAT HUKUM pula;

3.10. Bahwa, sejatinya jika aturan Undang-undang Hukum acara Pidana yang diberlakukan dari Proses Hukum awal hingga akhir kepada Pembanding Secara utuh dan tidak terputus-Putus, maka Pembanding yakin Supremasi Penegakan Hukum di Indonesia akan



bisa Ditegakkan dengan penuh rasa Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian;

3.11. Bahwa oleh karena Pemeriksaan terhadap Pembanding mulai dari Proses Penyidikan dan Penuntutan serta Persidangan tidak didampingi penasihat hukum maka Pemeriksaan terhadap terdakwa telah cacat hukum sehingga beralasan bagi majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri mandailing natal batal demi hukum dan menyatakan proses pemeriksaan bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana sehingga Terdakwa harus dibebaskan.

4. Tentang Keterangan Saksi-Saksi:

4.1. Bahwa Pembanding merasa sangat keberatan terhadap Putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dimana Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah menilai Keterangan Saksi-Saksi secara Subjektif terhadap perbuatan yang dituduhkan pada Pembanding tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pembanding baik bukti surat dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pembanding.;

4.2. Bahwa Judex factie hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pembanding Pada saat persidangan.

4.3. Bahwa Judex factie hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi Marwan Sakti Lubis yang dihadirkan oleh Pembanding pada saat persidangan, dimana saksi Marwan sakti Lubis lah orang yang secara jelas melihat kejadian pada saat terjadi tabrakan tersebut karena Saksi marwan sakti lubis tepat berada di belakang sepeda motor Pembanding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal sama sekali tidak menjadikan keterangan saksi Marwan sakti lubis sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan sehingga putusan tersebut tidak berdasar kepada fakta-fakta di persidangan dan harus dibatalkan

4.4. Bahwa Judex Fatie Hakim Pengadilan Negeri mandailing natal hanya didasarkan kepada keterangan saksi yang tidak melihat langsung kejadian di Tempat kejadian perkara, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut juga tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga menurut hukum keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak lah dapat dijadikan sebagai bukti Petunjuk.



4.5. Bahwa judex factie hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi Marwan Sakti Lubis yang menyatakan bahwa Pembanding yang ditabrak pada saat kejadian dan keterangan ini juga dikuatkan dengan Keterangan Pembanding akan tetapi majelis hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang tidak saling berkesesuaian dan berdiri sendiri sehingga keterangan saksi-saksi yang tidak berkesesuaian dan berdiri sendiri tidaklah cukup untuk membuktikan Pembanding bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Vide Pasal 185 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

4.6. Bahwa Judex Factie Hakim juga tidak mempertimbangkan adanya ketidak sesuaian antara keterangan saksi Wanna Br Siregar, dan Arisman Lubis terhadap diri Pembanding sehingga Judex Factie hakim keliru dan bertentangan dengan pasal 185 Ayat 6 huruf (a), (b), (c) dan (d) berakibat keterangan saksi tersebut adalah berdiri sendiri dan berdasarkan Pasal 1 angka 27, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, Sedangkan menurut Yurisprudensi, kesaksian adalah keterangan yang harus dikemukakan oleh orang yang mengetahui sendiri tentang suatu peristiwa, sehingga suatu pendapat atau dugaan yang bersifat interpretasi atau penafsiran atas suatu peristiwa bukanlah keterangan saksi (vide Pasal 185 ayat 5);

#### 5. Tentang Bukti-Bukti Surat

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Surat Visum At Refertum tertanggal 26 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Panyabungan Nomor: 445/648/RSUD/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Hanipah.

Bahwa terhadap Visum et Revertum tersebut kami Penasihat hukum Terdakwa menemukan beberapa kejanggalan dimana tanggal kejadian adalah 20 Januari 2017 dan Tanggal Visum adalah 26 Januari 2017 dan Zainal Arifin meninggal pada tanggal 21 Januari 2017 dan dikebumikan pada tanggal 22 Januari 2017 sehingga



menimbulkan pertanyaan kapan Visum et revertum ini dilakukan karena tanggal 26 Januari 2017 Alm. Zainal Arifin telah dikebumikan.

Bahwa oleh karena bukti surat ini terdapat beberapa kejanggalan maka seharusnya Judex Factie hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak menjadikan bukti visum et revertum ini sebagai pertimbangan karena dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur.

**6. Tentang Bukti Petunjuk**

6.1 Bahwa Judek faktie hakim tidak mempertimbangkan bukti petunjuk tentang adanya keterangan saksi-saksi yang tidak berkesesuaian dimana saksi Arisman Lubis menyatakan bahwa Pembanding pada saat kejadian tidak ada terjatuh dan tidak ada pingsan sedangkan keterangan saksi Wanna Hari Br. Siregar menyatakan bahwa Pembanding terjatuh dan pingsan pada saat kejadian. sehingga Judex factie hakim yang menjadikan keterangan yang tidak berkesesuaian sebagai pertimbangan terkesan mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran pembanding tidak pernah melakukan tindak pidana;

6.2 Bahwa keterangan saksi-saksi Wanna Boru Nasution dan Arisman Lubis juga tidak berkesesuaian dengan kerusakan di sepeda motor Pembanding dimana terlihat juga bekas kecelakaan berupa kerusakan terdapat pada bagian sebelah kanan pijakan kaki dan pedal rem Terdakwa/Pembanding sedangkan keterangan saksi menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding yang menabrak Zainal Arifin sehingga keterangan tersebut tidak berkesesuaian dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

6.3 Bahwa Judex Faktie hakim tidak mempertimbangkan bukti kendaraan yaitu sepeda motor yang dihadirkan dalam persidangan dimana dari kendaraan Sepeda motor tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa/Pembanding lah yang ditabrak karena dalam sepeda motor tersebut dapat terlihat bekas kena tabrak di bahagian kanan tengah kendaraan yaitu tepatnya dipijakan kaki depan dan hal ini juga dikuatkan dengan adanya luka yang dialami Pembanding pada kaki sebelah kanan akibat ditabrak oleh Alm. Zainal Arifin.

7. Bahwa, (Judex Factie) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku Utamanya Hukum Acara Pidana :





- 7.1. Bahwa Pembanding diancam dengan hukuman diatas 5 (lima) tahun yaitu 6 (enam) tahun dan selama pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, Penuntutan dan Persidangan terdakwa tidak diberikan haknya untuk didampingi penasehat hukum maka proses pemeriksaan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “ Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan Pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam peroses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.
- 7.2. Bahwa oleh karena majelis hakim dalam pemeriksaan telah salah dalam menerapkan Hukum dimana Pemeriksaan dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 56 (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Putusan Tersebut harus di batalkan.
- 7.3. Pasal 183 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatukan Pidana Kepada seseorang Kecuali dengan Sekurang – kurangnya dengan dua alat Bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa satu tindak Pidana benar benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”;
8. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) dalam pertimbangannya telah salah dan keliru dalam mengambil keputusan sehingga menyatakan Terdakwa/Pembanding bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 310 (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
- 8.1. Bahwa Judex factie Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dari keterangan Pembanding pada persidangan sebelumnya, posisi Pembanding pada saat itu berkendara dijalan utama berada pada diposisi sebelah kiri jalan dari arah Natal menuju arah Panyabungan dan saat itu posisi dari Pembanding adalah posisi yang benar menurut Undang-undang, saat bersamaan datang pengendara sepeda motor Honda Supra fit tanpa nomor polisi langsung menyebrang ke



jalan utama ke arah Panyabungan tanpa melihat situasi keadaan di jalan raya sehingga terjadilah benturan/tabrakan dengan kendaraan milik Terdakwa/Pembanding;

- a. Bahwa diketahui pada saat kejadian kecelakaan kondisi jalan bagus, lurus dan beraspal, cuaca cerah, serta tidak terhalangi oleh apapun;
- b. Bahwa akibat kecelakaan tersebut kaki kanan Terdakwa/Pembanding luka mengeluarkan darah akibat ditabrak oleh Zainal Abidin dan ijakan rem kaki sepeda motor milik Terdakwa/pembanding mengalami kerusakan, sementara pengendara sepeda motor Honda supra fit yang dikendarai Zainal Abidin terjatuh dengan kondisi kepala bagian belakang berbenturan dengan aspal di posisi sebelah kanan Terdakwa/Pembanding sedangkan anastasya terjatuh ke aspal sebelah kiri Terdakwa/Pembanding;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 133 “ UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” “ Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu Lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:
  - a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
  - b. Kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan;
  - c. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
  - d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; atau
  - e. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
- d. Bahwa berdasarkan uraian Pasal 113 ayat 1 (satu) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatas sangat jelas dan terang kejadian tabrakan yang mengakibatkan zainal Abidin meninggal dunia bukan lah disebabkan kelalaian



Terdakwa/Pembanding melainkan kelalaian pengemudi sepeda motor Honda Supra Fit yakni Zainal Abidin, dikarenakan Zainal Abidin tidak memberikan hak kepada pengemudi dari jalan utama untuk melintasi jalan tersebut;

- e. Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas perbuatan terdakwa/Pembanding selaku pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja RR sepatutnya berstatus sebagai korban, bukan sebagai terdakwa maka unsur dari pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi menurut hukum;
- f. Bahwa *Judex Factie* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kekeliruan Penyidik dalam pemeriksaan verbalisan terhadap Pembanding yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, atau setidaknya Hakim pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak melihat/mempertimbangkan adanya pelanggaran hak konstitusional yang melekat pada diri Pembanding sebagai Pejabat yang melakukan Pemeriksaan dalam proses Peradilan wajib menilai apakah hak-hak khususnya hak menunjuk penasehat hukum (vide pasal 54, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), padahal bagi orang yang diancam Pidana 5 (lima) wajib didampingi Penasehat hukum baik yang dipilih atau ditentukan ( Vide Putusan MA No 2588 K/Pid.Sus/ 2010 tentang melekatnya hak konstitusi diri Pembanding yang harus didampingi oleh penasehat hukum Jo Putusan Mahkamah Agung yang dalam putusannya No. 936/K/Pid.Sus/2012 menilai keberadaan penasehat hukum yang diberikan oleh Penyidik diatur oleh KUHAP dinilai lemah);
- g. Bahwa (*Judex Factie*) tidak mempertimbangkan keterangan saksi Marwan Sakti Lubis yang pada pokoknya dalam pemeriksaan didepan persidangan menerangkan Terdakwa/Pembanding yang ditabrak bukannya menabrak pada saat peristiwa kecelakaan itu terjadi dalam peristiwa pada tanggal 20 Januari 2017;
9. Bahwa oleh karena Terdakwa/Pembanding selama proses pemeriksaan ditingkat Penyidik di Kepolisian hingga proses persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum maka seharusnya Pengadilan Tinggi



Medan memanggil kembali terdakwa atau saksi atau penuntut umum untuk didengar keterangannya.

Bahwa selama proses Pemeriksaan mulai dari Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum padahal terdakwa diancam dengan hukuman diatas 5 (lima) tahun (vide pasal 54, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan vide Putusan MA No 2588 K/Pid.Sus/ 2010 tentang melekatnya hak konstitusi diri Pembanding yang harus didampingi oleh penasehat hukum Jo Putusan Mahkamah Agung yang dalam putusannya No. 936/K/Pid.Sus/2012, sehingga hak terdakwa dalam melakukan Pembelaan telah di kebiri dan tidak diberikan oleh Kepolisian dalam tingkat Penyidikan, Jaksa Penuntut Umum dalam Penuntutan Serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing natal dalam Persidangan.

Bahwa dengan tidak diberikannya Hak Kontitusi Pembanding menyebabkan Pembanding tidak maksimal dalam melakukan pembelaan terhadap dirinya karena Pembanding adalah orang yang kurang paham dengan hukum, Dengan di kebirinya hak Pembanding tersebut maka kami berpendapat telah terjadi Peradilan Sesat yang di lakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri mandailing Natal.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas Pembanding memandang Pengadilan Tinggi medan secara hukum perlu untuk melakukan Pemeriksaan kembali terhadap Perkara aquo dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kembali terhadap keterangan dari terdakwa atau saksi atau Penuntut umum tentang apa yang diketahuinya sebagai mana termaktub pada Pasal 238 (4) KUHPidana Demi terwujudnya putusan yang berkeadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### 10.Kesimpulan

Berdasarkan Fakta-fakta yang telah kami uraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut Pembanding pada Tanggal 24 Oktober 2017 menyatakan Banding ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Akta Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2017 /PN-Mdl, tanggal 24 Oktober 2017,



untuk itu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan UU Nomor 8 tahun 1981 sesuai Pasal 233 Ayat (2) KUHP

- b. Bahwa Pembanding sejak di tangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal di rumahnya yaitu Pada tanggal 21 Januari 2017 dan setelah itu Pembanding tidak pernah lagi dipulangkan kerumah oleh karena itu masa Penahanan harus dihitung sebagai penahanan di rumah tahanan bukan sebagai tahanan rumah sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 113/Pid.Sus/2017/PN.Mdl.
- c. Bahwa proses Pemeriksaan terhadap Pembanding mulai dari Proses Penyidikan dan Penuntutan serta Persidangan tidak didampingi penasihat hukum maka Pemeriksaan terhadap terdakwa telah cacat hukum sehingga beralasan bagi majelis Hakim Pengadila Tinggi Medan untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri mandailing natal batal demi hukum dan menyatakan proses pemeriksaan bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana Pasal 56 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “ Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan Pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam peroses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.
- d. Bahwa kondisi Pembanding yang tidak begitu faham bahasa indonesia dan berbicara dalam bahasa indonesia seharusnya hakim yang menyidangkan perkara ini harus menunjuk seorang juru bahasa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan vide Pasal 53 (1), pasal 177 (1) KUHPidana.
- e. Bahwa Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Mandiling Natal telah salah dan keliru dengan menyatakan Pembanding telah bersalah melakukan tindak Pidana karena Putusannya telah bertentangan dengan Pasal 133 ayat (1) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yang menyatakan “ Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat





pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:

- a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arahcabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
  - b. Kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan;
  - c. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat)atau lebih dan sama besar;
  - d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3( tiga)yang tidak tegak lurus; atau
  - e. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
- f. Bahwa berdasarkan uraian Pasal 113 ayat 1(satu) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatas sangat jelas dan terang kejadian tabrakan yang mengakibatkan zainal Abidin meninggal dunia bukan lah disebabkan kelalaian Terdakwa/Pembanding melainkan kelalaian pengemudi sepeda motor Honda Supra Fit yakni Zainal Abidin, dikarenakan Zainal Abidin tidak memberikan hak kepada pengemudi dari jalan utama untuk melintasi jalan tersebut maka Pembanding tidaklah wajar untuk dipersalahkan dengan perbuatan yang tidak dilakukannya;
- g. Bahwa selama proses pemeriksaan Hak Kontitusi Pembanding tidak diberikan menyebabkan Pembanding tidak maksimal dalam melakukan pembelaan terhadap dirinya karena Pembanding adalah orang yang kurang paham dengan hukum, Dengan di kebirinya hak Pembanding tersebut maka kami berpendapat telah terjadi Peradilan Sesat yang di lakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri mandailing Natal. Dan oleh karena itu secara hukum perlu untuk melakukan Pemeriksaan kembali terhadap Perkara aquo dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kembali terhadap keterangan dari terdakwa atau saksi atau Penuntut umum tentang apa yang diketahuinya sebagai mana



termaktub pada Pasal 238 (4) KUHPidana Demi terwujudnya putusan yang berkeadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- h. Bahwa oleh karena Pembanding tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka secara hukum Pembanding harus di nyatakan tidak bersalah dan dibebaskan (Vrijspraak).

#### 10. Permohonan

Bahwa sebelum masuk ke permohonan terlebih dahulu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk mempertimbangkan Hal-hal yang harus di pertimbangkan yaitu: Bahwa Pembanding Merupakan Tulang Punggung Keluarga yang mempunyai 2 Orang anak yaitu Haikal hariri umur 6 tahun dan Arda Billy umur 2 tahun, dimana Haikal Hariri seharusnya telah bersekolah di sekolah dasar namun karena mulai Tanggal 21 januari 2017 pembanding telah di tahan maka anak tersebut belum bisa bersekolah karena tidak ada biaya. Dan anak ke 2 Pembanding beserta dengan isterinya kini telah dalam kesusahan dikarenakan hanya tidak memiliki biaya hidup dan saat ini rumah milik Pembanding pun telah dijual untuk menghidupi keluarga Pembanding.

Berdasarkan rangkaian uraian diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia di Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding untuk memanggil kembali Terdakwa atau saksi-saksi atau Penuntut Umum untuk didengar keterangannya di persidangan Pengadilan Tinggi Medan, dan berkenan untuk mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding AHMAD SAMRI.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 113/PID.Sus/2017/PN.Mdl. tanggal 23 Oktober 2017'

Dan Mengadili Sendiri :

1. Membeskan terdakwa AHMAD SAMRI Alias Zahir Demi Hukum dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Vrij vracht*);



2. Memerintahkan demi hukum kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan dan membeaskan Terdakwa dari Lembaga Perasyarakatan, segera setelah Putusan ini;
3. Memulihkan dan merehabilitasi hak-hak Pembanding dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa kembali kepada keadaan sebelumnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding telah mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 113/Pid.Sus /2017/PN.Mdl tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini walaupun telah mengajukan permohonan banding dan juga tidak mengajukan Kontra memori banding terhadap Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat banding, sebab menurut ketentuan hukum acara pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding tidak ada keharusan wajib membuat memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa perkara tersebut ditingkat banding apakah ada kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum acara atau mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori banding Pensihat Hukum Terdakwa ternyata Majelis Hakim tingkat banding tidak ada menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menerapkan hukum acara atau mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan uraian pertimbangan putusannya dengan tepat dan benar serta yang mendasarinya dengan memuat alasan-alasan hukumnya dan telah pula menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, oleh



karena itu tidak ada alasan menurut hukum untuk mengubah atau membatalkan putusan tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Mdl, serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Mdl., yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP. Masa Pengkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;



Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Mdl yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 oleh kami SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH, MH. dan H AGUSIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh P A S T I, S H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS SILALAH, SH., MH. SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH.

H. AGUSIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

P A S T I, S.H.